






BUPATI ACEH SINGKIL



QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR: 31 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR JENIS MOBIL BARANG YANG MEMILIKI JBL LEBIH DARI 3.000 KG

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a.
- a. bahwa dalam rangka penertiban, penataan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan ketentuan – ketentuan penggunaan jalan kabupaten terhadap kendaraan bermotor jenis mobil barang yang memiliki JBL (jumlah berat yang di izinkan) lebih dari 3000 Kg.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas ,perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.



- : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - 2. Undang-Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan;
 - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan UU nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 4. Undang- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintaas dan angkutan jalan;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 - 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah TK I dan TK II;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retrribusi Daerah;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 tahun 1983 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 1993 tentang Rambu Rambu Lalu Lintas di Jalan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

: QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR JENIS MOBIL BARANG YANG MEMILIKI JBL LEBIH DARI 3000 KG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

Memetapkan

- Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonomi lain sebagai Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Dinas Daerah ,selanjutnya di sebut Dinas Perhubungan Kabupaten adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di bidang perhubungan kabupaten ;
- f. Qanun adalah Peraturan Daerah;

- Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
- h. Jalan kabupaten adalah jalan yang di bangun / di pelihara oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor , mobil penumpang dan mobil bus
- j. JBL adalah Jumlah Berat Yang Di Izinkan;
- k. MST adalah Muatan Sumbu Terberat.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- Objek Retribusi adalah pemberian jasa pelayanan penggunaan jalan kabupaten terhadap kendaraan bermotor jenis mobil barang yang memiliki JBL lebih dari 3000 Kg.
- (2) Subjek retribusi adalah setiap orang badan hukum koperasi yang menyelenggarakan operasional kendaraan bermotor angkutan barang di jalan kabupaten.

BAB III

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi jasa pelayanan penggunaan jalan kabupaten di golongkan sebagai tetribusi jasa umum.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- Struktur tarif jasa retribusi jasa pelayanan penggunaan jalan kabupaten di bedakan berdasarkn JBL masing-masing kendaraan bermotor;
- 2) Besarnya tarif retribusi jasa pelayanan penggunaan jalan kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

a.	JBL	<	4300 KgRp 2.000,-
b.	JBL	>	4301 Kg s/d 8000 KgRp 3.000,-
C.	JBL	>	8001 Kg s/d 14200 KgRp 5.000,-
d.	JBL.	>	14201 Kg s/d seterusnyaRp 7.000,-

Pasal 5

lasil pungutan yang dimaksud pasal 3 tersebut di atas di setorkan ke kas aerah.

Kepada petugas pemungut retribusi jasa penggunaan jalan kabupaten sebagaimana di maksud pada pasal 3 Qanun ini di berikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah pungutan yang di peroleh.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan;
- (2) Tata cara pemungutan retribusi di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan Qanun ini di laksanakan oleh Kepala Daerah.

- BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Qanun ini diancam dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bukan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 10

- Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Qanun ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- Dalam melakukan tugas penyidik ,Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksu: dalam Qanun ini berwenang :
 - Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian ;
 - Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan meminta Kartu Tanda Pengenal tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi:
 - f. pemeriksaan ditempat ketempat kejadian dan mengirimkannya kepada penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) hal-hal yang belun: diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan-undangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan : Singkil

Pada tanggal : 10 Januari 2003

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap / Dto

(H. MAKMURSYAH PUTRA, SH)

mdangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Pada tanggal 16 Januari 2003 SERI B Nomor 8 A.N BUPATI ACEII SINGKIL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Large

Pembina Utama Muda / Nip.390095540